



**PUTUSAN**

Nomor: 0052/Pdt.G/2017/PA-Ntn.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelaut, semula bertempat tinggal di RT.002 RW. 001, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor: 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 20 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 September 1975 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/A/1975, tanggal 30 ;September 1975;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua taun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
    - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun;
    - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun;
    - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun;
    - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun
    - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun;
    - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun;
  5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
  6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
  7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada 1, 2;dan 4;
  8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak ridho serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Nm.*



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### **I. Bukti Surat**

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntm.*



1. Asli Surat Keterangan Nomor: 37/PMD/470/2006/III/2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Setelung kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/A/1975, tanggal 30 September 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal kemudian diberi tanda P.2;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tanjung Setelung, tempat tinggal di Kampung Tanjung Setelung, RT. 001 RW. 001, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Penggugat adalah bibi saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah puluhan tahun yang lalu di Serasan, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Tanjung Setelung sampai pisah;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang;
  - Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak ada memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Tanjung Setelung, RT. 002 RW. 001,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Tanjung Setelung sampai pisah;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
- Tergugat tidak ada memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan menyampaikan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi terbukti Penggugat tinggal di Desa Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2002 Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**,

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan sendiri-sendiri, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 dan tidak diketahui dimana keberadaannya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur-unsur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya yakni poin 1, 2 dan 4, Tergugat tidak memberikan belanja dan tidak memperdulikan Penggugat sejak tahun 2002, dengan demikian alasan Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3), pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود ....

Artinya : " Wahai orang yang beriman, penuhilah semua janjimu ... "

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Nm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Hadis Nabi SAW yang berbunyi“;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : “Setiap muslim terikat dengan perjanjian yang mereka buat, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Serta ketentuan dalam nash kitab As-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجدها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut sesuai tuntutan lafaz;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara sah menurut hukum, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Natuna menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat dengan segala akibatnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntm.*





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, putusan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 Hijriyah, **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi**

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera,

**Drs. Ishak.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggila	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Nm.